

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan jalinan suci yang terbentuk dari janji antara laki-laki dan perempuan. pernikahan merupakan bentuk ibadah yang agung serta penuh kesucian. Karena itu, pernikahan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, sebab merupakan ibadah jangka panjang yang harus dipelihara dan dijalani hingga akhir hayat.

Sedangkan Sayuti Thalib mengatakan sebagaimana dikutip oleh Mardani bahwa pernikahan adalah sebuah janji suci untuk membangun rumah tangga antara laki-laki dan wanita.¹ Adapun anjuran pernikahan sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. an-Nur/24: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ ۚ وَمِنْ عِبَادِكُمُ ۖ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah setiap manusia dengan tujuan guna membuat sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan setiap manusia pasti menginginkan hal tersebut tercapai dalam keluarganya. Namun pada kenyataannya, kehidupan berkeluarga terkadang berlangsung aman dan

¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 24.

damai ketika kedua belah pihak saling memberikan rasa nyaman satu sama lain, dan ada kalanya timbul permasalahan karena perbedaan pendapat sehingga terjadi pertengkaran yang bahkan sulit untuk diselesaikan secara perdamaian. Timbulnya permasalahan menimbulkan perpecahan dalam keluarga sehingga menimbulkan ketidakharmonisan. Perpecahan tersebut menyebabkan hilangnya tanggung jawab salah satu pihak dan akhirnya menimbulkan adanya perpisahan/perceraian.² Salah satu faktor yang bisa memicu terlaksananya perceraian dalam rumah tangga ialah adanya perilaku *nusyûz*. Istilah ini merujuk pada sikap pembangkangan atau ketidaktaatan seorang istri terhadap suaminya. *Nusyûz* dapat berupa tindakan melanggar perintah, berkhianat, atau perilaku lain yang berpotensi merusak keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.³

Jika seorang istri tidak memenuhi kewajiban serta hak yang seharusnya diterima suaminya, ia dapat digolongkan *nusyûz*. Bagi seorang wanita *nusyûz* berarti tidak menaati perintah dari suami serta dicap sebagai durhaka. Namun jika perintah suami melanggar prinsip syariat, maka istri tidak dianggap sebagai *nusyûz* jika tidak menaati perintah suaminya.⁴

Hal ini termaktub dalam QS. an-Nisa/4: 34:

² Mursyidin AR, Mahyuddin, and Adnani, "Nafkah Istri Nusyuz Perspektif Imam Syafi'i Dan Ibnu Hazm," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 2, no. 8 (2023): 2, doi:<https://doi.org/10.53625/jirk.v2i8.4649>.

³ Badarudin, "Implikasi Nusyuz Suami Istri Dalam Hukum Islam Dan Gender," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 1 (2021): 2.

⁴ Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 22–23.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Allah Swt sangat memperhatikan penyelesaian berbagai persoalan yang tercantum dalam Al-Qur'an, termasuk tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Al-Qur'an mengakui bahwa konflik antara suami dan istri bisa saja terjadi. Ajaran Islam tidak menutup mata terhadap permasalahan yang muncul dalam kehidupan; selalu tersedia petunjuk keluar yang diberikan oleh Al-Qur'an kepada umat manusia. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya menjabarkan masalah, tetapi juga menyajikan solusinya. Contohnya, soal *nusyuz* sebagaimana disebutkan pada ayat di atas, jika seorang istri melakukan *nusyuz*, suami dapat menanganinya melalui tiga langkah yang telah dijelaskan dalam ayat sebelumnya.

Selama ini permasalahan *nusyuz* masih dianggap remeh. Misalnya *nusyuz* selalu dikaitkan dengan pasangan perempuannya atau selalu dikaitkan dengan istri saja, dengan pemahaman bahwa *nusyuz* adalah perilaku ketidaktaatan sang istri kepada suami. Seringkali masyarakat belum memahami bahwa *nusyuz* tidak saja bisa terjadi pada istri, tapi juga bisa pada suami. Apabila suami tidak dapat

menunaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga karena sebab-sebab yang tidak termasuk dalam syara', maka ia disebut *nusyûz* karena melalaikan kewajiban, yaitu ketidakmampuan suami dalam menunaikan kewajibannya terhadap keluarga sebagai kepala rumah tangga. Perilaku *nusyûz* oleh suami adalah bentuk durhaka kepada Allah karena mengingkari kewajibannya kepada istri, baik dari segi materi maupun bukan.⁵

Konteks di atas dapat dilihat dalam QS. an-Nisa/4: 128.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyûz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dalam menjelaskan suatu ayat Al-Qur'an, diperlukan penafsiran guna memahami makna ayat tersebut lebih dalam. Setiap orang mempunyai tingkat pengetahuan dan pemahaman yang berbeda-beda, karena tidak semua orang dapat langsung mengerti isi ayat Al-Qur'an. Karena, terdapat ayat-ayat yang maknanya sangat luas begitupun dengan arti di dalamnya. Selain itu, terdapat pula ayat-ayat yang terlihat jelas namun ada pula ayat yang ternyata berupa kiasan. Az-Zarqani mengatakan, "Tafsir Al-Qur'an adalah ilmu yang membahas mengenai Al-Qur'an dari segi dalilnya berdasarkan dengan maksud Allah yang sesuai dengan kemampuan manusia." Tafsir itu muncul dari usaha tekun dan berproses mufassir

⁵ Hendri Utami Henri and Muh Nasruddin, "Konsep Nusyuz Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Kasyasyaf Karya Az-Zamarkhasyri," *Al-Wajid: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 2 (2022): 751, doi:<http://dx.doi.org/10.30863/alwajid.v3i2.3807>.

untuk memetik dan mendapatkan arti daripada teks Al-Qur'an serta menguraikan yang samar dari ayat tersebut.⁶

Seiring perkembangan zaman, mufassir atau cendekiawan muslim, mulai beramai-ramai memberikan makna terhadap isi Al-Qur'an, khususnya dalam membahas masalah *nusyûz*, sebab sebagian pemikir menganggap terdapat ketidakrelevanan konsep *nusyûz* yang dibangun awal-awal oleh mufassir klasik pada zaman baru, sehingga perlu adanya rekonstruksi ulang mengenai makna *nusyûz* tersebut dalam konteks yang lebih terbaru.

Dalam mufassir tradisional sebut saja Ibnu Katsir, Imam al-Qurthubi, Imam Jalaluddin asy-Suyuthi dan lain-lain termasuk yang bercorak klasik, di Indonesia Quraish Shihab semuanya mempunyai pola yang sama dalam menerjemahkan konsep *nusyûz*. Walaupun yang membedakannya secara jelas adalah solusi yang ditawarkan dalam menengahi perilaku *nusyûz*. Misal Quraish Shihab tegas dengan menafsirkan *dharaba* sebagai kegiatan memukul dengan pukulan yang tidak keras, kasar dan menyakitkan, sementara Amina Wadud sebagai feminis, menjelaskan *dharaba* dengan menyusahkan hati istri.⁷

Berbagai kerangka pemikiran seperti patriarki dan feminisme mulai diperkenalkan belakangan ini untuk mengkaji isu *nusyûz*. Baik maskulinitas maupun feminitas pada tingkat manusia memiliki sisi positif dan negatif, yang sejatinya saling melengkapi. Namun, konsep *nusyûz* saat ini belum memberikan perlakuan setara bagi setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin. Ini menjadi persoalan krusial yang perlu dianalisis lebih mendalam karena

⁶ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 9–10.

⁷ Imarotuz Zulfa, "Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Amina Wadud Tentang Nusyûz," *Tashwirul Afkar* 41, no. 1 (June 30, 2022): 97, doi:10.51716/ta.v41i1.29.

pemahaman *nusyûz* yang bersifat konservatif belum menunjukkan prinsip *al-Musawah al-Jinsiyyah*, yaitu keadilan dan kesetaraan gender.⁸

Persoalan di atas memberikan satu jalan bagi para pemikir muslim, terutama mereka yang ingin memberikan kesetaraan terhadap gender khususnya perempuan yang dianggap belum mendapatkan haknya secara adil khususnya dalam studi *Nusyûz* yang diuraikan oleh ulama klasik, sebut saja seperti Amina Wadud, Asma Barlas, Asghar Ali Engineer, dan lain sebagainya. Kemudian yang juga mendukung rekonstruksi studi *Nusyûz* ini, seperti Abdullah Saeed, Sachiko Murata dan lain sebagainya.

Melihat bagaimana adanya ketidakakuran yang terjadi dikalangan para sarjana muslim dalam melihat konsep *nusyûz* maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai problematika yang juga terjadi di masyarakat. Masyarakat umumnya mengaitkan *nusyûz* hanya kepada istri, padahal suami juga bisa melakukan *nusyûz*.⁹ Selanjutnya, cara penanganan *nusyûz* berbeda antara suami dan istri, yang pada akhirnya merugikan istri. Jika seorang istri dianggap *nusyûz*, prosedurnya terdiri atas beberapa tahap: menasihati, pisah ranjang, dan akhirnya memukul. Sedangkan ketika suami yang *nusyûz*, satu-satunya anjuran adalah agar suami dan istri berdamai.¹⁰ Terakhir, terdapat perdebatan mengenai tahapan mengatasi *nusyûz* pada istri. Salah satunya adalah hak suami untuk memukul ketika dua tahapan pertama, menasihati dan pisah ranjang, tak membuahkan hasil.

⁸ Nely Sama Kamalia, "Konsep Nusyuz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata," *Journal of Islamic Law and Family Studies* 3, no. 2 (2020): 56, doi:<http://dx.doi.org/10.18860/jifas.v3i2.11382>.

⁹ Mughniatul Ilma, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 30, no. 1 (January 31, 2019): 49, doi:[10.33367/tribakti.v30i1.661](https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i1.661).

¹⁰ Haswir Haswir, "Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama Tafsir," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 11, no. 2 (August 1, 2017): 247, doi:[10.24014/af.v11i2.3859](https://doi.org/10.24014/af.v11i2.3859).

Hal inilah yang kerap kali dijadikan alasan bagi suami guna melaksanakan kekerasan terhadap istri, sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi perempuan dalam rumah tangga.¹¹

Problematika seperti yang telah disebutkan di atas, justru menumbuhkan jalan untuk menambah kasus kekerasan dalam rumah tangga, bukan karena hukumnya yang menyimpang, melainkan ketidakpahaman masyarakat terhadap konteks yang seharusnya. Maka dari itu dengan menjelaskan secara lebih detail dari berbagai sudut pandang pemahaman, baik dari tradisionalis hingga modernis, diharapkan dapat memberikan satu solusi tegas terhadap konsep *nusyûz* yang seharusnya. Sehingga konsep ini tidak lagi dipahami sebagai cara-cara melegalkan kekerasan, melainkan memecahkan masalah yang substantif dalam kebutuhan rumah tangga. Dari itu, penulis mencoba merealisasikan pikiran penulis dalam karya ini dengan judul, **Konsep *Nusyûz* dalam Al-Qur'an Perspektif Tradisionalis dan Modernis.**

B. Rumusan Masalah

Menindaklanjuti uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan persoalan yang ingin diteliti pada kajian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana konsep *Nusyûz* dalam Al-Qur'an perspektif ulama Tradisionalis?
2. Bagaimana konsep *Nusyûz* dalam Al-Qur'an perspektif Modernis?

¹¹ Nur Faizah, "Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (February 5, 2021): 116, doi:10.14421/ahwal.2013.06201.

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Seperti yang sudah dipaparkan dalam fokus masalah, maka konsekuensinya, tujuan penelitian secara otomatis menjelaskan mengenai:

1. Konsep *Nusyûz* dalam Al-Qur'an perspektif ulama Tradisionalis
2. Konsep *Nusyûz* dalam Al-Qur'an perspektif Modernisme

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Akademik, penelitian ini semoga mampu memudahkan perkembangan akademik ilmiah, baik untuk perguruan tinggi maupun masyarakat umum, khususnya dalam bidang kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
2. Secara sosial, penelitian ini semoga dapat menjadi acuan dalam memahami konsep *nusyûz* baik secara tradisionalis maupun modernis, sehingga pemahaman yang didapat tidak terbatas pada produk tradisional, namun juga dapat diurai melalui produk yang lebih modern sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan bagi sebagian orang.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian ini, dan agar memudahkan untuk memahami judul yang akan diteliti. Maka penulis akan memaparkan istilah-istilah berikut:

1. *Nusyûz*

An-Nusyûz mempunyai makna durhaka, berasal dari kata *an-nasyz*, yang artinya suatu yang tinggi di permukaan bumi. Jika dikaitkan dengan relasi suami-istri, istilah ini menggambarkan sikap durhaka, yaitu ketidaktaatan dan

kesombongan istri terhadap suami.¹² Dengan demikian, *nusyûz* berarti tindakan membangkang istri kepada suami tanpa alasan yang sah menurut hukum. Secara terminologi, *nusyûz* adalah perilaku menyimpang, tidak patuh, dan mengabaikan kewajiban rumah tangga yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya, dan sebaliknya.¹³

Nusyûz yang dimaksud dalam penelitian ini tidak jauh berbeda dengan definisinya secara umum. Hanya saja pada bahasan ini, *Nusyûz* dimaknai dalam dua jalan yang berbeda, yakni pandangan tradisional dan modernis, di mana dalam pandangan tradisional, diwakili oleh ulama-ulama klasik ulama yang bercorak klasik seperti Hasby ash-Shiddiqy dan Quraish Shihab.

2. Tradisionalis

Tradisionalis, seperti yang diartikulasikan oleh tokoh-tokoh seperti René Guénon, menekankan pemahaman metafisik tentang budaya, menunjukkan bahwa modernisasi telah mengikis kebenaran spiritual yang ditemukan dalam semua agama.¹⁴ Pendekatan ini melampaui kritik budaya belaka, mengusulkan bahwa sastra dan seni harus dianalisis melalui lensa esoterisme dan metafisika.¹⁵

Dalam penelitian ini, tradisional adalah mufassir yang memiliki pandangan atau melakukan tafsir pada ayat-ayat Al-Qur'an berlandas pada konteks pada zaman dulu. Biasanya Mufasir tradisional menggunakan metode

¹² Ahmad Rijali Kadir, *Tafsir Al-Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 397.

¹³ Reni Solianti, Nurasih, and Revico, "Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibn Katsir Dan Quraish Shihab)," *Thullab: Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa* 3, no. 1 (2023): 4.

¹⁴ Jacob Williams, "Islamic Traditionalists: 'Against the Modern World?'," *The Muslim World* 113, no. 3 (June 2023): 335, doi:10.1111/muwo.12475.

¹⁵ Sviatoslav Vyshynskiy, "Universal Notions in Culture and Methodology of Traditionalism," *Pitannâ Literaturoznavstva*, no. 105 (October 28, 2022): 140, doi:10.31861/pytlit2022.105.137.

seperti *Tafsir bil Ma'tsur* (interpretasi berdasarkan sumber yang ditransmisikan) dan *Tafsir bi al-Ra'yi* (interpretasi berdasarkan akal).¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis mengambil dua mufassir tradisional yakni, Quraish Shihab dan Hasbi Ash-Shiddiqy.

3. Modernis

Modernis adalah gerakan budaya kompleks yang muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ditandai dengan pemutusan bentuk-bentuk tradisional dan pencarian ekspresi baru dalam seni, sastra, dan filsafat. Ini mencerminkan respons terhadap perubahan cepat dalam masyarakat, teknologi, dan pemikiran, menekankan tema evolusi, kemajuan, dan kebebasan individu. Modernisme muncul sebagai reaksi terhadap norma-norma yang mapan, yang mengarah pada teknik artistik inovatif seperti monolog interior dan narasi non-linier.¹⁷ Gerakan ini ditandai dengan pergeseran persepsi, di mana kepercayaan tradisional ditantang, dan ide-ide ilmiah baru, seperti relativitas, membentuk kembali pemahaman realitas.¹⁸

Konteks di atas selaras dengan modernism yang penulis maksudkan dalam penelitian ini, namun dalam penelitian ini modernis dibatasi hanya pada pemikir atau cendekiawan muslim. Dalam hal ini Konsep “Mufassir Modernis” mengacu pada penafsir kontemporer Al-Qur'an yang mengadaptasi metode tradisional untuk mengatasi tantangan modern. Evolusi dalam tafsir (interpretasi) ini sangat penting

¹⁶ Umar Al Faruq et al., “Memahami Metode Tafsir Al-Qur’an: Pendekatan Tradisional Dan Kontemporer Dalam Memahami Pesan Pesan Ilahi,” *Ta’limDiniyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 4, no. 1 (October 30, 2023): 215, doi:10.53515/tdjpai.v4i1.82.

¹⁷ Monica Chifor, “Modernism-Context and Overlooked Literary Manifestations,” *The Creative Launcher* 8, no. 4 (August 31, 2023): 65, doi:10.53032/tcl.2023.8.4.07.

¹⁸ Jürgen Klein, ed., *On Modernism* (Peter Lang Verlag, 2022), 175.

untuk membuat Al-Qur'an relevan dalam konteks saat ini. Termasuk dalam hal ini adalah praktik atau dogma feminisme yang muncul akibat perlawanan terhadap doktrin klasik oleh pihak yang mencoba menggoyahkan yang patriarki. Tokoh yang penulis pilih untuk mewakili penelitian ini adalah Amina Wadud dan Abdullah Saeed.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari plagiarisme dalam karya ilmiah, dalam kesempatan ini, penulis akan menguraikan penelitian terdahulu yang serupa dengan rancangan penelitian dalam skripsi ini, di antaranya ialah:

1. Skripsi dari Muhammad Fanji Putra pada tahun 2022 dengan judul “Konsep *Nusyûz* (Interpretasi Fikih Klasik, Pertengahan, dan Modern)”. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara konsep *Nusyûz* dari masa klasik, pertengahan maupun modern. Perbedaan utama yang dibahas dalam penelitian ini terletak pada tahapan penyelesaian *nusyûz* istri, di mana teks-teks modern menyarankan untuk tidak menerapkan hukuman pukulan bagi istri yang berbuat *nusyûz*.¹⁹ Terdapat perbedaan fokus dalam hal ini, di mana penulis lebih fokus mengurai mengenai *Nusyûz* melalui pandangan mufassir Al-Qur'an dan cendekiawan muslim lainnya. Berbeda dengan penelitian Muhammad Fanji Putra yang berfokus ke arah Fikih.

¹⁹ Muhammad Fanji Putra, “Konsep *Nusyûz* (Interpretasi Fikih Klasik, Pertengahan, Dan Modern)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022), iv.

2. Skripsi dari Ishlahiyatul Ummah pada tahun 2023 dengan judul “Rekonstruksi Konsep *Nusyûz* dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed)”. Dari hasil penelitian Ummah menunjukkan bahwa rekonstruksi *Nusyûz* yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed adalah mengenai langkah-langkah dalam menyelesaikan persoalan *Nusyûz* istri. Dimana menurut Abdullah Saeed term memukul menunjukkan sifat temporal bergantung konteks saat itu, sehingga tidak lagi relevan digunakan pada masa sekarang, sehingga akan lebih baik jika *Nusyûz* istri dimaknai sama dengan *Nusyûz* suami yang lebih baik untuk melakukan perdamaian.²⁰ Abdullah Saeed merupakan tokoh yang penulis ambil untuk mewakili uraian konsep *Nusyûz* dalam pandangan modernism. Namun yang membedakan adalah penulis tidak hanya mengambil satu tokoh sebagaimana Ummah lakukan dalam penelitiannya. Penulis juga akan menguraikan dalam konteks tradisionalis dengan beberapa tokoh modern yang lebih dari satu termasuk, Abdullah Saeed.
3. Tesis dari Nely Sama Kamalia pada tahun 2019 dengan judul “Konsep *Nusyûz* Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata.”. Sama seperti sebelumnya, penelitian ini juga mengambil perspektif modern dari cendikiawan Jepang Sachiko Murata. Hasilnya menunjukkan bahwa konsep *Nusyûz* sangat terpengaruh oleh budaya patriarki, yang artinya Sachiko juga mengkritik konsep *Nusyûz* yang dimaknai dengan temporal tersebut untuk diuniversalkan, dengan alasan bias gender dan

²⁰ Ishlahiyatul Ummah, “Rekonstruksi Konsep *Nusyûz* Dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023), vi.

ketidakrelevanan. Tentu Sachiko Murata juga mengurai atau menerjemahkan konsep *Nusyûz* berdasarkan pemahamannya terhadap TAO, maka menurutnya konsep *nusyûz* dapat ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan.²¹ Sejalan dengan itu, penulis juga melakukan analisa *Nusyûz* dalam perspektif modern lewat pikiran dari Amina Wadud dan Abdullah Saeed. Namun penulis juga tetap menguraikan pandangan tradisional dalam hal ini, untuk memberikan uraian yang lengkap, sehingga diharapkan timbulnya pikiran terbuka terhadap pemahaman terhadap Al-Qur'an yang universal.

4. Skripsi dari Zulfan pada tahun 2017 dengan judul “Konsep *Nusyûz* dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan)”.²² Al-Qur'an memuat seluruh ajaran yang meliputi berbagai dimensi kehidupan manusia sebagai petunjuk, rahmat, aturan hukum, dan pedoman hidup. Satu dari sekian ketentuan hukum dalam Al-Qur'an ialah larangan *nusyûz* terhadap suami, yang tercantum dalam surah an-Nisa ayat 34. Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan apa yang penulis kaji pada penelitian ini, yakni pada tokoh mufasir yang dipilih, fokus menerangkan *nusyûz* istri, sedangkan penulis menerangkan *nusyûz* suami dan istri yang dipandang dalam pandangan tradisional dan modern, melalui tokoh-tokoh yang mewakilinya.

²¹ Nely Sama Kamalia, “Konsep *Nusyûz* Persepektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata” (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), xvi.

²² Zulfan, “*Nusyûz* Dalam Al-Quran (Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017).

5. Skripsi dari Yovi Pebrianti, pada tahun 2019 dengan judul "*Nusyûz* Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah".²³ Menurut M. Quraish Shihab, *nusyûz* dimaknai sebagai sikap kesombongan seorang istri terhadap suaminya, dan istilah ini umumnya merujuk pada perilaku istri. Penelitian Yovi Pebrianti hanya berfokus pada satu tokoh dalam menguraikan konsep *Nusyûz*, sedangkan penulis, menguraikan berbagai sudut pandang yakni, tradisional dan modern. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menerangkan mengenai *nusyûz*.
6. Skripsi yang ditulis oleh Yansen Utama putra, Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2020 dengan judul "*Nusyûz* suami dalam AL-Qur'an (Studi Perbandingan Penafsiran Al-Qurthubi dan Wahbah Zuhaili Terhadap Surah An-Nisa ayat 128)".²⁴ Penelitian Yansen Utama Putra ini menceritakan konsep *nusyûz* suami dalam Al-Qur'an berdasarkan penafsiran al-Qurthubi dan Wahbah Zuhaili, lalu membandingkan persamaan dan perbedaan keduanya. Dalam studi ini diterangkan bahwasannya baik al-Qurthubi maupun az-Zuhaili sepakat bahwa *nusyûz* suami berarti sikap suami yang tak peduli serta memalingkan diri dari istri. Perbedaan interpretasi terletak pada penyebab *nusyûz* suami: al-Qurthubi mengaitkannya dengan sikap istri yang buruk, sementara Zuhaili menyatakan bahwa tindakannya muncul karena istri sering berbuat *nusyûz*.

²³ Yovi Febrianti, "*Nusyûz* Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).

²⁴ Yansen Utama Putra, "*Nusyûz* Suami Dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Penafsiran Al-Qurthubi Dan Wahbah Zuhaili Terhadap Surah An-Nisa Ayat 128)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

Perbedaan utama penelitian penulis dibandingkan dengan keenam penelitian terdahulu terletak pada pendekatan komparatif yang lebih menyeluruh antara pandangan tradisional dan modern mengenai konsep *nusyûz*, baik dari pihak istri maupun suami. Sementara penelitian Muhammad Fanji Putra dan Zulfan lebih menitikberatkan pada perspektif fikih dan mufasir tertentu, dan Yovi Pebrianti serta Yansen Utama Putra hanya memfokuskan pada satu tokoh atau satu pihak (istri atau suami), penulis justru menggabungkan pandangan dari beberapa tokoh representatif dua arus pemikiran: tradisionalisme dan modernisme, seperti Quraish Shihab, Hasbi ash-Shiddiqy, Abdullah Saeed, dan Amina Wadud. Adapun penelitian Ishlahiyatul Ummah dan Nely Kamalia memang menggunakan pendekatan modern, namun terbatas pada satu tokoh saja, sementara penulis mengembangkan kajian dengan memperbandingkan lebih dari satu cendekiawan dari masing-masing aliran pemikiran, guna memperoleh pemahaman yang lebih luas, kritis, dan kontekstual terhadap konsep *nusyûz* dalam Al-Qur'an.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu analisis deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan.²⁵ dan menggunakan metode studi kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui berbagai sumber dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku, kitab-kitab, tesis, jurnal dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

²⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 11.

Adapun pendekatan yang dipakai ialah deskriptif-analisis yakni penelitian yang penguraian secara teratur baik berkenaan dengan konsep yang ada relevansinya dengan pembahasan maupun tidak ada.²⁶ Secara lebih spesifik pendekatan deskriptif-kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran rinci dan mendalam terhadap suatu konsep.²⁷ Data yang diurai kemudian disusun sebagaimana tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Pendekatan deskriptif-kualitatif secara khusus digunakan untuk menggambarkan suatu konsep secara rinci dan mendalam.

Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami makna, proses, dan dinamika yang terjadi dalam konteks tertentu tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Data yang dikumpulkan bersifat naratif dan diolah untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai fenomena yang dikaji. Dengan demikian, pendekatan ini sangat cocok untuk mengeksplorasi konsep-konsep yang kompleks dan belum banyak terungkap secara empiris.

2. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data penelitian ini, peneliti memakai sumber yang relevan. Sumber tersebut terbagi menjadi dua kategori, yakni data primer dan data sekunder, sebagaimana dijelaskan berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya tanpa perantara. Data ini diperoleh melalui proses dokumentasi,

²⁶ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Deskriptif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8.

²⁷ Deddy Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), 160.

atau studi teks yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang memiliki kaitan erat dengan rumusan masalah. Karena berasal dari tangan pertama, data primer umumnya bersifat orisinal, aktual, dan lebih mendalam dalam menggambarkan fenomena yang diteliti. Adapun data yang dipakai yakni:

- 1) Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya,
- 2) Karya Quraish Shihab, meliputi *Tafsir al-Misbah*, Kaidah Tafsir, Membumikan Al-Qur'an, Wawasan Al-Qur'an.
- 3) Karya Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, meliputi *Tafsir an-Nuur*.
- 4) Karya dari Amina Wadud, meliputi *Qur'an and Women's*
- 5) Karya Abdullah Saeed, meliputi *Reading the Qur'an in the Twenty Century: A Contextualist Approach, the Qur'an: An Introduction*.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder atau data pendukung berfungsi sebagai pelengkap data primer seperti buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, disertasi, tesis, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.²⁸ Adapun sumber data sekunder atau data pendukung memiliki peran penting sebagai pelengkap terhadap data primer dalam suatu penelitian. Sumber ini mencakup berbagai referensi tertulis seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, tesis, disertasi, dan dokumen relevan lainnya. Keberadaan data sekunder membantu memperkuat analisis dengan memberikan konteks teoritis dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Dengan demikian, data sekunder berfungsi untuk memperkaya

²⁸ Sando Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

wawasan, memperluas perspektif, serta memperkuat validitas temuan dalam proses penelitian yang dilakukan.

Langkah-langkah pengelolaan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Merumuskan Masalah dan Menentukan Topik Penelitian.

Langkah awal dalam penelitian adalah menetapkan fokus masalah atau topik yang ingin dikaji. Proses ini melibatkan identifikasi isu yang relevan, aktual, dan memiliki signifikansi akademik.

2) Mencari sumber referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.

Peneliti perlu mencari dan mengkaji berbagai sumber referensi yang berkaitan dengan topik tersebut untuk memperkuat landasan teoritis dan konteks penelitian.

3) Menentukan Ayat Al-Qur'an yang Relevan

Setelah topik ditetapkan, peneliti memilih ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan langsung dengan masalah yang dibahas. Pemilihan ini dilakukan secara cermat agar analisis yang dilakukan memiliki dasar teks yang kuat dan sesuai dengan tujuan penelitian.

4) Menyajikan Latar Belakang Mufassir

Dalam rangka memahami penafsiran terhadap ayat yang dikaji, peneliti perlu menyertakan biografi atau latar belakang mufassir yang menjadi rujukan. Informasi ini mencakup konteks historis, metodologi tafsir yang digunakan, latar keilmuan, dan pendekatan yang diambil oleh mufassir, karena hal tersebut dapat memengaruhi hasil penafsirannya

5) Menyusun Kerangka Pembahasan secara Sistematis dan Komprehensif.

Peneliti menyusun kerangka pembahasan dengan struktur yang sistematis, logis, dan menyeluruh. Setiap bagian dalam pembahasan harus saling terhubung, membentuk satu kesatuan yang utuh dalam menjawab rumusan masalah. Penyusunan ini mencakup uraian tematik, analisis tafsir, perbandingan pendapat, serta relevansi terhadap konteks kontemporer jika diperlukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memakai teknik *documentation*, di mana data diperoleh dari sumber primer ataupun sekunder, baik melalui nukilan langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, data tersebut diklarifikasi dan dianalisis dengan cara membandingkan kesamaan dan perbedaan antara pandangan dua tokoh, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis memakai teknik *Content Analysis* atau Analisis Isi, yang secara terminologis diartikan sebagai metode untuk menganalisis isi dari materi dokumenter, seperti buku, majalah, surat kabar, maupun berbagai bentuk materi verbal lainnya yang dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Teknik ini digunakan untuk mengungkap makna, tema, dan kecenderungan tertentu dari isi teks yang menjadi objek kajian.²⁹ Dalam pengertian lanjutan, analisis isi

²⁹ C.R Kothari, *Research Methodology: Method and Techniques*, 2nd ed. (New Delhi: New Age International (P) Limited, 2004), 110.

dimaknai sebagai sebuah proses pengukuran melalui proporsi.³⁰ Krippendorff menerangkan bahwa analisis konten ialah suatu teknik penelitian yang secara umum dirancang untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat diuji ulang (replikatif) dan sahih (valid) dari suatu teks atau materi bermakna lainnya, sesuai dengan konteks di mana materi tersebut digunakan. Teknik ini bertujuan guna memahami makna yang terkandung dalam komunikasi, serta bagaimana makna tersebut ditafsirkan dalam situasi tertentu.³¹

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang apa yang diuraikan dalam penelitian ini dan agar pembahasan lebih terarah dan sistematis maka pembahasan dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang mencakup; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang mencakup teori tentang *nusyûz*, kemudian bahasan mengenai teori tradisionalisme dan modernisme dalam Islam, dilanjutkan dengan kaitannya dengan pemikir atau mufassir Al-Qur'an.

Bab ketiga, pada bab ini berisi mengenai profil Quraish Shihab dan Hasby ash-Shiddiqy, Amina Wadud dan Abdullah Saeed.

Bab keempat, bab ini akan membahas tentang konsep *nusyûz* dalam perspektif Tradisionalis, dan konsep *nusyûz* dalam perspektif Modernis.

³⁰ Carter V. Good and Douglas E. Scates, *Methods of Research: Educational, Psychological, and Sociological*. (New York: Appleton-Century-Crofts, 1954), 670.

³¹ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 4th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, Inc, 2019), 140.

Bab kelima, merupakan bagian penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang membahas atas pemaparan penelitian tersebut.